



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 603 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
RAUDLOTUL HUFFADZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Raudlotul Huffadz ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLOTUL HUFFADZ.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin  
pendirian/operasional madrasah kepada madrasah  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila  
madrasah yang bersangkutan melakukan  
pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 6 Desember 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

^

KOMANG SRI MARHENI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 603 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
 RAUDLOTUL HUFFADZ

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN  
 OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Raudlotul Huffadz
2	Nomor Statistik Madrasah	121251020004
3	Alamat Madrasah	Jl. Ahmad Yani Gg. I/4 Abian Tuwung Kediri Desa/Kelurahan Abian Tuwung Kecamatan Kediri Kabupaten/Kota Tabanan Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Raudlotul Huffadz Tabanan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 02, Tanggal 11 Februari 2022
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004573.AH.01.04.Tahun 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

^

KOMANG SRI MARHENI

